



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 6093/SEK/SK.PL1.2.2/VI/2026

TENTANG

**STANDAR BARANG DAN STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG
BERADA DI BAWAHNYA**

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2024 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara dan adanya perkembangan kebutuhan barang milik negara di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, perlu dilakukan penyesuaian terhadap standar barang dan standar kebutuhan barang milik negara di lingkungan mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
8. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah;

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis, Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis, Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara;
13. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2024 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR BARANG DAN STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA.
- KESATU : Menetapkan dan memberlakukan Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dan penelaahan rencana kebutuhan barang milik negara di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.
- KETIGA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 640/SEK/SK.PL1.2.2/VIII/2023 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Juni 2026

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



SUGIYANTO

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
3. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
4. Panitera Mahkamah Agung RI;
5. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI;
6. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding seluruh Indonesia; dan
7. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia.

STANDAR BARANG DAN STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA DI
LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA
DI BAWAHNYA

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan barang milik negara, Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 138 Tahun 2024 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) Barang Milik Negara. Terkhusus untuk Mahkamah Agung, PMK Nomor 138 Tahun 2024 ini menguraikan tentang kebutuhan tanah bangunan gedung kantor pengadilan, bangunan gedung kantor pengadilan, rumah negara, kendaraan jabatan, kendaraan operasional dan kendaraan fungsional, namun masih belum sepenuhnya merinci secara spesifik tentang kebutuhan barang milik negara di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Berdasarkan hal tersebut perlu disusun suatu pedoman yang mengatur tentang SBSK tanah bangunan flat/rumah susun, rumah susun negara, kendaraan jabatan, kendaraan operasional, kendaraan fungsional, sarana dan prasarana serta standar kebutuhan penyandang disabilitas sebagai acuan perhitungan kebutuhan barang milik negara di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. SBSK barang milik negara merupakan batas tertinggi bagi pengguna barang/kuasa pengguna barang dalam menyusun rencana kebutuhan BMN untuk pengadaan di lingkungan masing-masing.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Pedoman SBSK ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam melakukan perencanaan kebutuhan

barang milik negara yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tujuan

Pedoman SBSK ini bertujuan untuk:

- a. menjadi pedoman perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara (BMN) di setiap satuan kerja;
- b. meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan optimalisasi penggunaan anggaran negara; dan
- c. tercapainya tertib administrasi pengelolaan BMN di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup SBSK ini meliputi:

1. SBSK tanah bangunan gedung kantor pengadilan, tanah bangunan rumah negara golongan I, tanah bangunan rumah negara golongan II dan tanah bangunan flat/rumah susun;
2. SBSK bangunan gedung kantor pengadilan, rumah negara dan rumah susun negara;
3. SBSK kendaraan jabatan, kendaraan operasional dan kendaraan fungsional;
4. SBSK bangunan pendukung pengadilan seperti gedung pos jaga permanen, bangunan rumah genset, bangunan kantin, bangunan parkir terbuka semi permanen; dan
5. SBSK sarana dan prasarana penyandang disabilitas.

D. PENGERTIAN UMUM

1. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Satuan Kerja adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
3. Standar Barang adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan BMN dalam

perencanaan kebutuhan di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.

4. Standar Kebutuhan adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan BMN dalam perencanaan kebutuhan di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.
5. Perencanaan Kebutuhan BMN adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMN untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
6. Rencana Kebutuhan BMN yang selanjutnya disingkat RKBMN adalah dokumen perencanaan BMN untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Standar Luas Tanah adalah batasan luas tanah yang dibutuhkan oleh pengguna barang/kuasa pengguna barang untuk membangun unit bangunan beserta fasilitas pendukung dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi di setiap Satuan Kerja sesuai dengan lingkungan peradilan.
8. Standar Luas Tanah bangunan gedung kantor pengadilan yang terintegrasi dengan tanah bangunan tempat persidangan dan sarana pendukung diperhitungkan menjadi satu kesatuan luas.
9. Standar Luas Bangunan Gedung Kantor Pengadilan adalah batasan luas bangunan yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi di setiap Satuan Kerja sesuai dengan lingkungan peradilan.
10. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.
11. Rumah Susun Negara adalah rumah susun yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian, sarana pembinaan keluarga, serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.
12. Kendaraan Jabatan adalah kendaraan bermotor yang digunakan oleh pejabat di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya untuk kepentingan operasional Satuan Kerja dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
13. Kendaraan Operasional adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk mendukung operasional kantor/Satuan Kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.

14. Kendaraan Fungsional adalah alat angkutan bermotor yang digunakan untuk pelayanan publik guna mendukung tugas dan fungsi tertentu yaitu sidang keliling, pelayanan sita, eksekusi, descente atau pemeriksaan setempat pada Satuan Kerja pengadilan.
15. Bangunan Pendukung Pengadilan adalah struktur, sarana, atau komponen yang melengkapi bangunan gedung kantor pengadilan agar dapat berfungsi optimal, meningkatkan kenyamanan, serta menunjang aktivitas penggunaannya.
16. Rumah Tapak adalah rumah berbentuk tapak yang dibangun menapak langsung di atas permukaan tanah sehingga memiliki pekarangan dan berdiri mandiri.
17. Standar Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penyandang Disabilitas adalah media, alat dan penunjang utama yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

BAB II

STANDAR KEBUTUHAN TANAH BANGUNAN GEDUNG KANTOR PENGADILAN,
TANAH BANGUNAN RUMAH NEGARA
DAN TANAH BANGUNAN FLAT/RUMAH SUSUN

Tanah merupakan modal dasar bagi pembangunan gedung kantor pengadilan, Rumah Negara dan Rumah Susun Negara. Tanah gedung kantor pengadilan, tanah Rumah Negara dan tanah bangunan flat/rumah susun haruslah merupakan tanah negara yang dikuasai sepenuhnya oleh Mahkamah Agung dengan diterbitkannya sertifikat tanah atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Mahkamah Agung dan tercatat di masing-masing Satuan Kerja serta sesuai dengan tata guna dan fungsi lahan. Kepemilikan tanah gedung kantor pengadilan, tanah rumah negara dan tanah bangunan flat/rumah susun dapat diperoleh melalui pengadaan tanah yang dibiayai oleh APBN atau diperoleh dari sumber lainnya yang sah.

A. TANAH BANGUNAN GEDUNG KANTOR PENGADILAN

Luasan tanah bangunan gedung kantor pengadilan sudah termasuk dengan luasan tanah bangunan sidang. Lebar muka lahan yang dipersyaratkan untuk masing-masing kelas pengadilan yaitu minimal ≥ 50 meter. Perhitungan luasan tanah masing-masing pengadilan yaitu 5 (lima) kali luas dari lantai dasar bangunan.

B. TANAH BANGUNAN RUMAH NEGARA

NO	TIPE RUMAH NEGARA	PERUNTUKAN RUMAH NEGARA	LUAS TANAH (M ²)
1.	Tipe Khusus	- Ketua/ Wakil Ketua Mahkamah Agung - Ketua Kamar - Hakim Agung	1.000 m ²
2.	A	- Panitera Mahkamah Agung - Sekretaris Mahkamah Agung - Para Direktur Jenderal Badan Peradilan pada Mahkamah Agung	600 m ²

NO	TIPE RUMAH NEGARA	PERUNTUKAN RUMAH NEGARA	LUAS TANAH (M ²)
		- Para Kepala Badan pada Mahkamah Agung - Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi - Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama - Kepala/Wakil Kepala Pengadilan Militer Utama - Kepala/Wakil Kepala Pengadilan Militer Tinggi - Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara	
3.	B	- Kepala Biro pada Mahkamah Agung - Inspektur Wilayah pada Mahkamah Agung - Panitera Muda Perkara pada Mahkamah Agung - Direktur/Kepala Pusat pada Mahkamah Agung - Hakim Tinggi/Hakim Militer Utama/Hakim Militer Tinggi - Hakim Utama/Mayjen/Laksda/Marsda TNI - Hakim Utama Muda/Brigjen/Laksma/Marsma TNI - Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus - Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA - Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas IA	350 m ²

NO	TIPE RUMAH NEGARA	PERUNTUKAN RUMAH NEGARA	LUAS TANAH (M ²)
		- Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB - Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas IB - Kepala/Wakil Kepala Pengadilan Militer - Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara - Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Tipe A dan Tipe B - Panitera/Sekretaris Pengadilan Militer Utama - Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama - Panitera/Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Provinsi - Panitera/Sekretaris Pengadilan Militer Tinggi - Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara	
4.	C	- Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas II - Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas II - Panitera Muda Kamar pada Satuan Kerja Pusat Mahkamah Agung - Hakim Madya Utama/Kolonel - Hakim Madya Muda/Letnan Kolonel - Hakim Madya Pratama/Mayor - Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus	200 m ²

NO	TIPE RUMAH NEGARA	PERUNTUKAN RUMAH NEGARA	LUAS TANAH (M ²)
		- Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kelas IA - Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Kelas IA - Panitera/Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Kelas IA - Panitera/Sekretaris Pengadilan Militer - Panitera/Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara - Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kelas IB - Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Kelas IB - Panitera/Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Kelas Kelas IB	
5.	D	- Hakim Pratama Utama Golongan III/d - Hakim Pratama Madya/Kapten - Hakim Pratama Muda Golongan III/b - Hakim Pratama Golongan III/a - Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kelas II - Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Kelas II - Panitera/Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Kelas II	120 m ²

Tanah untuk Rumah Negara dapat memiliki luas melebihi luas tanah maksimum dengan toleransi yang didasarkan pada lokasi Rumah Negara sebagai berikut:

NO	LOKASI RUMAH NEGARA	TOLERANSI MAKSIMUM
----	---------------------	-----------------------

1	Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta	20%
2	Ibukota Provinsi	30%
3	Ibukota Kabupaten/Kota	40%
4	Pedesaan	50%

C. TANAH BANGUNAN FLAT/RUMAH SUSUN

Luasan tanah Bangunan flat/rumah susun yaitu standar luas maksimum tanah yang merupakan hasil perhitungan 5 (lima) kali luas lantai dasar bangunan dibagi dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang berlaku di daerah setempat dengan tetap memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), luas tanah dapat melebihi luasan tanah maksimum yang besaran prosentasenya sesuai dengan tabel toleransi tanah seperti pada poin B.

Lebar muka dan panjang lahan yang dipersyaratkan untuk masing-masing tipe adalah sebagai berikut:

No	Tipe	Lebar (m)	Panjang (m)
1	Rumah Susun Negara Tipe 12 unit	37,05	36,9
2	Rumah Susun Negara Tipe 9 unit	25	40
3	Rumah Susun Negara Tipe 6 unit	33,3	22,5

BAB III

STANDAR KEBUTUHAN LUASAN BANGUNAN GEDUNG KANTOR
PENGADILAN, BANGUNAN RUMAH NEGARA
DAN BANGUNAN RUMAH SUSUN NEGARA/FLAT HAKIM

A. BANGUNAN GEDUNG KANTOR PENGADILAN

Standar Luas Bangunan Gedung Kantor Pengadilan digunakan sebagai batasan maksimum untuk menentukan jumlah luas keseluruhan ruangan yang akan menjadi luas bangunan neto gedung kantor pengadilan. Standar luas ruang kantor pengadilan ditetapkan sebagai berikut:

1. Peradilan Umum

No	Lingkungan Satker	Luas Maksimum
1	Pengadilan Tinggi	2.560 m ²
2	Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus	4.318 m ²
3	Pengadilan Negeri Kelas I A	3.604 m ²
4	Pengadilan Negeri Kelas I B	3.128 m ²
5	Pengadilan Negeri Kelas II	2.520 m ²

2. Peradilan Agama

a. Pengadilan Agama

No	Lingkungan Satker	Luas Maksimum
1	Pengadilan Tinggi Agama	2.560 m ²
2	Pengadilan Agama Kelas I A	2.574 m ²
3	Pengadilan Agama Kelas I B	2.106 m ²
4	Pengadilan Agama Kelas II	1.836 m ²

b. Mahkamah Syar'iyah

No	Lingkungan Satker	Luas Maksimum
1	Mahkamah Syar'iyah	2.560 m ²
2	Mahkamah Syar'iyah Kelas I A	3.060 m ²
3	Mahkamah Syar'iyah Kelas I B	2.408 m ²
4	Mahkamah Syar'iyah Kelas II	2.240 m ²

3. Peradilan Militer

No	Lingkungan Satker	Luas Maksimum
1	Pengadilan Militer Utama	2.560 m ²
2	Pengadilan Militer Tinggi	2.560 m ²

No	Lingkungan Satker	Luas Maksimum
3	Pengadilan Militer Tipe A	1.998 m ²
4	Pengadilan Militer Tipe B	1.998 m ²

4. Peradilan Tata Usaha Negara

No	Lingkungan Satker	Luas Maksimum
1	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara	2.560 m ²
2	Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A	2.728 m ²
3	Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe B	2.376 m ²
4	Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe C	2.052 m ²

B. BANGUNAN RUMAH NEGARA

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005, Pasal 1 angka 1 telah mendefinisikan apa yang dimaksud dengan Rumah Negara sebagai berikut: “Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri”.

Selanjutnya untuk status atau golongan Rumah Negara telah diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara, yang menyebutkan bahwa “Untuk menentukan golongan Rumah Negara dilakukan penetapan status Rumah Negara sebagai Rumah Negara Golongan I, Rumah Negara Golongan II, dan Rumah Negara Golongan III. Rumah Negara yang dimaksud adalah Rumah Tapak.

1. Pengertian dan Persyaratan Rumah Negara Golongan I

Rumah Negara Golongan I adalah Rumah Negara yang dipergunakan bagi Ketua/Kepala, Wakil Ketua/Wakil Kepala, Hakim, Panitera dan Sekretaris. Dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tersebut.

Persyaratan penghunian Rumah Negara Golongan I sebagai berikut:

- a. menduduki jabatan di lingkungan instansi yang bersangkutan sesuai dengan tersedianya rumah jabatan di lingkungan instansi tersebut;

- b. mendapatkan surat izin penghunian dari pimpinan instansi atau pejabat yang ditunjuk olehnya;
- c. membuat surat pernyataan untuk menaati kewajiban dan larangan; dan
- d. untuk Rumah Negara yang berbentuk rumah susun sudah mempunyai perhimpunan penghuni rumah susun yang ditetapkan pimpinan instansi.

2. Pengertian dan Persyaratan Rumah Negara Golongan II

Rumah Negara Golongan II adalah Rumah Negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh Pegawai Negeri selain Ketua/Kepala, Wakil Ketua/Wakil Kepala, Hakim, Panitera dan Sekretaris dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada Negara.

Persyaratan penghunian Rumah Negara Golongan II sebagai berikut:

- a. berstatus pegawai negeri;
- b. mendapatkan surat izin penghunian dari Pejabat Eselon I atau pejabat yang ditunjuk;
- c. membuat surat pernyataan untuk menaati kewajiban dan larangan;
- d. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari negara berdasarkan peraturan yang berlaku;
- e. tidak sedang menghuni Rumah Negara Golongan II lainnya atau Rumah Negara Golongan III atas nama suami-istri (untuk yang berada pada kabupaten/kota yang sama); dan
- f. untuk Rumah Negara yang berbentuk rumah susun sudah mempunyai perhimpunan penghuni yang ditetapkan Pimpinan Instansi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2024 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara, luas bangunan maksimum untuk Rumah Negara yang telah disesuaikan juga peruntukannya dengan jabatan pada instansi Mahkamah Agung maka ditetapkan sebagai berikut:

NO.	TIPE RUMAH NEGARA	PERUNTUKAN RUMAH NEGARA	LUAS BANGUNAN (M ²)
1.	Tipe Khusus	- Ketua/ Wakil Ketua Mahkamah Agung - Ketua Kamar - Hakim Agung	400 m ²
2.	A	- Panitera Mahkamah Agung - Sekretaris Mahkamah Agung - Para Direktur Jenderal Badan Peradilan pada Mahkamah Agung - Para Kepala Badan pada Mahkamah Agung - Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi - Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama - Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi TUN - Kepala/Wakil Kepala Pengadilan Militer Utama	250 m ²
3.	B	- Para Kepala Biro pada Mahkamah Agung - Inspektur Wilayah pada Mahkamah Agung - Kepala/Wakil Kepala Pengadilan Militer Tinggi - Panitera Muda pada Mahkamah Agung - Para Direktur/Kepala Pusat pada Mahkamah Agung - Para Sekretaris Direktorat Jenderal/Badan pada Mahkamah Agung - Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama - Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Provinsi	120 m ²

NO.	TIPE RUMAH NEGARA	PERUNTUKAN RUMAH NEGARA	LUAS BANGUNAN (M ²)
		- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi TUN - Hakim Militer Utama Pengadilan Militer Utama - Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Khusus - Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas IA - Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Agama Klas IA - Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas IB - Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Agama Klas IB - Kepala Pengadilan Militer Tipe A - Ketua/Wakil Ketua Pengadilan TUN - Panitera Pengadilan Tinggi Tipe A - Sekretaris Pengadilan Tinggi Tipe A - Panitera Pengadilan Tinggi Tipe B - Sekretaris Pengadilan Tinggi Tipe B - Panitera Pengadilan Militer Utama - Sekretaris Pengadilan Militer Utama - Panitera Pengadilan Tinggi Agama - Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama - Panitera Mahkamah Syar'iyah Provinsi - Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Provinsi - Panitera Pengadilan Tinggi TUN - Sekretaris Pengadilan Tinggi TUN - Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus - Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Khusus - Sekretaris Pengadilan Negeri Klas IA Khusus	

NO.	TIPE RUMAH NEGARA	PERUNTUKAN RUMAH NEGARA	LUAS BANGUNAN (M ²)
4.	C	- Wakil Kepala Pengadilan Militer Tipe A - Kepala/Wakil Kepala Pengadilan Militer Tipe B - Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas II - Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Agama Klas II - Panitera Muda Kamar pada Mahkamah Agung - Panitera Pengadilan Militer Tinggi - Sekretaris Pengadilan Militer Tinggi - Pejabat Eselon III pada Satuan Kerja Pusat Mahkamah Agung - Hakim Militer Tinggi Pengadilan Militer Tinggi - Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Klas IA - Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Klas IA - Panitera dan Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Klas IA - Panitera dan Sekretaris Pengadilan Militer Tipe A dan B - Panitera dan Sekretaris PTUN - Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Klas IB - Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Klas IB	70 m ²
5.	D	- Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Klas II - Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Klas II - Panitera dan Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Klas II	50 m ²

NO.	TIPE RUMAH NEGARA	PERUNTUKAN RUMAH NEGARA	LUAS BANGUNAN (M ²)
6.	E	Pegawai Negeri Sipil Golongan II/d ke bawah pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya	36 m ²

C. BANGUNAN RUMAH SUSUN NEGARA

1. Klasifikasi Bangunan Rumah Susun Negara
Bangunan Rumah Susun Negara merupakan bangunan yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal Hakim dengan luas per unit 70m². Tipe Rumah Susun Negara disesuaikan dengan kelas pengadilan dan kondisi tanah eksisting pada Satuan Kerja.
2. Standar Ketinggian Bangunan Rumah Susun Negara
Ketinggian bangunan Rumah Susun Negara pada masing-masing tipe didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan dengan memperhatikan peraturan daerah setempat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
3. Jumlah Lantai
Jumlah lantai permasing-masing tipe adalah 3 lantai.
4. Standar Kebutuhan Rumah Susun Negara
Kebutuhan Rumah Susun Negara mempertimbangkan jumlah Standar Kebutuhan hakim dan luasan tanah eksisting pada Satuan Kerja dan berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum.
5. Standar luas bangunan
Standar luas bangunan dapat mengacu pada tabel berikut:

No	Tipe	Luas (m ²)
1	Rumah Susun Negara Tipe 12 unit	1.032
2	Rumah Susun Negara Tipe 9 unit	840
3	Rumah Susun Negara Tipe 6 unit	546

- D. Peruntukan Rumah Negara/ Rumah Susun Negara bagi Hakim selain Hakim Pengadilan Tingkat Banding dan Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus, luas per unit maksimal 70 m²

BAB IV

STANDAR KEBUTUHAN

KENDARAAN JABATAN, KENDARAAN OPERASIONAL

DAN KENDARAAN FUNGSIONAL

A. KENDARAAN JABATAN

Kendaraan Jabatan yaitu BMN berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) yang digunakan untuk pelaksanaan tugas pejabat negara yaitu pejabat negara untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada jabatan yang diembannya yang dibuktikan dengan surat izin penggunaan.

Kendaraan Jabatan yang digunakan oleh pimpinan Satuan Kerja selain berasal dari pengadaan sendiri dapat juga berasal dari pinjam pakai, hibah, sewa dan perolehan lainnya yang sah.

Adapun Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN berupa Kendaraan Jabatan sebagai berikut:

NO	JABATAN DAN/ATAU PENYETARAAN ESELONISASI	KUALIFIKASI	JUMLAH MAKSIMUM (UNIT)	PILIHAN JENIS	SPESIFIKASI
1.	Ketua Mahkamah Agung	A	2	Sedan atau SUV/MPV	3.500 cc, 6 silinder
				Sedan/ SUV/MPV Listrik	250 kW
2	Wakil Ketua Mahkamah Agung	A	1	Sedan atau SUV/MPV	3.500 cc, 6 silinder
				Sedan/ SUV/MPV Listrik	250 kW
3.	Ketua Kamar Mahkamah Agung	A	1	Sedan atau SUV/MPV	3.500 cc, 6 silinder
				Sedan/ SUV/MPV Listrik	250 kW

NO	JABATAN DAN/ATAU PENYETARAAN ESELONISASI	KUALIFIKASI	JUMLAH MAKSIMUM (UNIT)	PILIHAN JENIS	SPESIFIKASI
4.	- Sekretaris dan Panitera Mahkamah Agung - Direktur Jenderal, Kepala Badan pada Mahkamah Agung - Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding Tipe A - Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama - Kepala/Wakil Kepala Pengadilan Militer Utama	B	1	Sedan	2.500 cc, 4 silinder
				SUV	3.000 cc, 6 silinder
				Sedan Listrik	215 kW
				SUV Listrik	200 kW
5.	- Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding Tipe B	B	1	Sedan	2.500 cc, 4 silinder
				SUV	3.000 cc, 6 silinder
				Sedan Listrik	215 kW

NO	JABATAN DAN/ATAU PENYETARAAN ESELONISASI	KUALIFIKASI	JUMLAH MAKSIMUM (UNIT)	PILIHAN JENIS	SPESIFIKASI
	- Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi - Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara - Sekretaris dan Panitera Pengadilan Militer Utama - Sekretaris dan Panitera Pengadilan Tinggi Tipe A - Sekretaris dan Panitera Pengadilan Tinggi Agama			SUV Listrik	200 kW

NO	JABATAN DAN/ATAU PENYETARAAN ESELONISASI	KUALIFIKASI	JUMLAH MAKSIMUM (UNIT)	PILIHAN JENIS	SPESIFIKASI
6.	- Pejabat Eselon II, Direktur, Kepala Pusat, Kepala Biro, Panitera Muda pada Mahkamah Agung - Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Khusus - Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A - Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe B - Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Klas IA - Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Klas IA	D	1	SUV	2.500 cc, 4 silinder
				SUV Listrik	

NO	JABATAN DAN/ATAU PENYETARAAN ESELONISASI	KUALIFIKASI	JUMLAH MAKSIMUM (UNIT)	PILIHAN JENIS	SPESIFIKASI
	- Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Tipe B - Panitera dan Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Provinsi - Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara				
7.	- Kepala/Wakil Kepala Pengadilan Militer Tinggi - Kepala Pengadilan Militer Tipe A - Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Klas IB - Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Klas IB	E	1	SUV	2.000 cc, 4 silinder
				SUV Listrik	125 Kw

NO	JABATAN DAN/ATAU PENYETARAAN ESELONISASI	KUALIFIKASI	JUMLAH MAKSIMUM (UNIT)	PILIHAN JENIS	SPESIFIKASI
8.	- Wakil Kepala Pengadilan Militer Tipe A - Kepala/Wakil Kepala Pengadilan Militer Tipe B - Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Klas II - Panitera dan Sekretaris Pengadilan Militer Tinggi	F	1	MPV	2.000 cc bensin atau 2.500 cc Diesel, 4 silinder
				MPV Listrik	120 kW

B. KENDARAAN OPERASIONAL

Kendaraan Operasional adalah BMN berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau roda 2 (dua) yang digunakan oleh pegawai negeri dalam rangka menunjang tugas dan fungsi organisasi.

Kendaraan Operasional yang digunakan oleh pegawai negeri selain berasal dari pengadaan sendiri dapat juga berasal dari pinjam pakai, hibah, sewa dan perolehan lainnya yang sah.

Adapun Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN berupa Kendaraan Operasional sebagai berikut:

1. Standar Barang

NO	JENIS	SPESIFIKASI
1.	Mobil MPV/Low SUV/MPV Listrik	1.500 cc, 4 Silinder / 75 kW
2.	Sepeda Motor/ Sepeda Motor Listrik	225 cc, 1 Silinder / 5 kW

2. Standar Kebutuhan

NO	SATUAN KERJA	JUMLAH KENDARAAN OPERASIONAL RODA 4	JUMLAH KENDARAAN OPERASIONAL RODA 2	KETERANGAN
1.	- Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Agung - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN - Badan Pengawasan - Badan Litbang Diklat Kumdil - Badan Urusan Administrasi - Pengadilan Tinggi Tipe A dan B	Sesuai dengan jumlah jabatan Eselon III	Sesuai dengan jumlah jabatan Eselon III	+ 1 Kendaraan Operasional roda 4 untuk penyelenggara kesekretariatan di masing-masing Unit Eselon II

NO	SATUAN KERJA	JUMLAH KENDARAAN OPERASIONAL RODA 4	JUMLAH KENDARAAN OPERASIONAL RODA 2	KETERANGAN
	- Pengadilan Militer Utama - Pengadilan Tinggi Agama - Mahkamah Syar'iyah Provinsi - Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara			
2.	- Pengadilan Militer Tinggi - Pengadilan Negeri Klas IA Khusus - Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IA - Mahkamah Syar'iyah Kelas IA - Pengadilan Militer Tipe A - Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A - Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IB	Sesuai dengan jumlah jabatan Eselon III	Sesuai dengan jumlah jabatan Eselon III	+ 1 unit untuk penyelenggara kesekretariatan

NO	SATUAN KERJA	JUMLAH KENDARAAN OPERASIONAL RODA 4	JUMLAH KENDARAAN OPERASIONAL RODA 2	KETERANGAN
	- Mahkamah Syar'iyah Klas IB - Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe B			
3.	- Pengadilan Militer Tipe B - Pengadilan Tingkat Pertama Kelas II - Mahkamah Syar'iyah Kelas II - Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe C	50% jumlah jabatan Eselon IV	Sesuai dengan jumlah jabatan Eselon IV	Pembulatan keatas (Apabila jumlah Pejabat Eselon IV ganjil, maka diperhitungkan pembulatan keatas. Contoh: Pejabat Eselon IV sebanyak 5 orang, maka jumlah Kendaraan Operasional sebanyak 3 unit).

C. KENDARAAN FUNGSIONAL

1. Kendaraan Layanan Publik

Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN berupa kendaraan layanan publik pengadilan sebagai berikut:

a. Standar Barang

No	Jenis	Spesifikasi
1	Microbus	5.000 cc, 4 silinder
2	Mobil MPV	2.500 cc, 4 silinder

No	Jenis	Spesifikasi
3	Minibus	
4	SUV <i>double gardan/double cabin</i>	

b. Standar Kebutuhan

Kendaraan layanan publik di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya digunakan untuk pelaksanaan pelayanan publik seperti:

- 1) Kendaraan Layanan Sidang keliling sejumlah 1 Unit per Pengadilan.
- 2) Kendaraan Layanan Pemeriksaan Setempat (*Descente*) sejumlah 1 Unit per Pengadilan.
- 3) Kendaraan Layanan Sita sejumlah 1 Unit per Pengadilan.
- 4) Kendaraan Layanan Eksekusi sejumlah 1 Unit per Pengadilan.

c. Jumlah maksimal kendaraan layanan publik dalam Perencanaan Kebutuhan BMN Pengguna Barang sejumlah 2 unit dalam satu wilayah kerja Kabupaten/Kota.

2. Kendaraan Angkutan Barang

Standar Barang dan Standar Kebutuhan Kendaraan Angkutan Barang di lingkungan Mahkamah Agung yaitu sebagai berikut:

a. Standar Barang

No	Jenis	Spesifikasi
1	Pickup	• 3.000 cc, 4 silinder • Karoseri bak terbuka/tertutup

b. Standar Kebutuhan

Jumlah maksimal Kendaraan Angkutan Barang dalam Perencanaan Kebutuhan BMN Pengguna Barang sejumlah 1 unit dalam satu wilayah kerja Kabupaten/Kota.

BAB V

STANDAR KEBUTUHAN BANGUNAN PENDUKUNG PENGADILAN

Bangunan Pendukung Pengadilan pada 4 (empat) lingkungan badan peradilan secara umum terdiri dari gedung pos jaga permanen, bangunan rumah genset, bangunan kantin, bangunan parkir terbuka semi permanen yang masing-masing sebanyak 1 (satu) unit. Adapun tata ruang dan luasnya sebagai berikut:

1. Gedung Pos Jaga Permanen

TATA RUANG	LUAS (M ²)
Ruang Jaga	12
Ruang Istirahat	
Toilet	

2. Bangunan Rumah Genset

TATA RUANG	LUAS (M ²)	TINGGI (M)
Ruang Genset	20	Maksimal 4m
Ruang BBM		

3. Rumah Pompa

TATA RUANG	LUAS (M ²)	TINGGI
Ruang Mesin Pompa	8	Maksimal 3m
Ruang Panel		

4. *Ground Water Tank*

TATA RUANG	KUBIK (M ³)	TINGGI
Ruang Penyimpanan	15	Maksimal 1,2m

5. Bangunan Kantin

TATA RUANG	LUAS (M ²)
Ruang Makan	30
Ruang Cuci	
Ruang Masak	

6. Bangunan Parkir Terbuka Semi Permanen

TATA RUANG	LUAS (M ²)
Area Parkir	48

BAB VI

STANDAR KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA

PENYANDANG DISABILITAS

Dalam rangka mewujudkan proses peradilan yang adil untuk penyandang disabilitas, perlu dilaksanakan proses peradilan berdasarkan persamaan hak dan kesempatan serta menghilangkan praktik diskriminasi. Proses peradilan yang adil dapat diwujudkan dengan mengadakan aksesibilitas dan akomodasi yang layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan.

Untuk itu Mahkamah Agung perlu menetapkan Standar Kebutuhan sarana dan prasarana bagi Penyandang Disabilitas sebagai berikut:

A. STANDAR KEBUTUHAN SARANA BAGI PENYANDANG DISABILITAS

NO	ITEM		KETERANGAN
1.	Kursi roda	a.	Ukuran depan-belakang minimal 110 cm
		b.	Ukuran tinggi minimal 110 cm
		c.	Ukuran lebar kanan-kiri posisi dilipat minimal 30 cm
		d.	Ukuran lebar kanan kiri digunakan minimal 80 cm dengan bebas untuk pergerakan tangan masing-masing sisi sejauh 30 cm
		e.	Ruang putar kursi roda memerlukan lebar ruang minimal 180-200 cm agar dapat beroperasi atau manuver dengan mudah
2.	Tongkat		
3.	Antrian Prioritas Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk Penyandang Disabilitas		

B. STANDAR KEBUTUHAN PRASARANA BAGI PENYANDANG DISABILITAS

NO	ITEM		KETERANGAN
1.	Jalur Pedestrian	a.	Jalur pendestrian adalah jalur yang digunakan untuk berjalan kaki atau berkursi roda bagi difabel secara mandiri yang dirancang berdasarkan

NO	ITEM		KETERANGAN
			kebutuhan orang untuk bergerak aman, mudah, nyaman dan tanpa hambatan.
		b.	Permukaan jalan harus stabil, kuat, tahan cuaca, bertekstur halus tetapi tidak licin
		c.	Lebar minimum jalur pedestrian jalur searah adalah 120 cm.
		d.	Lebar minimum jalur pedestrian jalur 2 arah adalah 160 cm.
		e.	Jalur pedestrian bebas dari pohon, rambu, lubang drainase, dan benda lain yang menghalangi.
2	Jalur Pemandu	a.	Jalur Pemandu adalah jalur yang dibangun dengan memanfaatkan tekstur ubin untuk membantu difabel netra yang berjalan menggunakan tongkat pemandu.
		b.	Jalur Pemandu biasanya dipasang pada jalur, pada pintu masuk/keluar dari dan ke tangga, pada pintu masuk/keluar transportasi umum, dan menghubungkan antara jalan dan bangunan.
		c.	Terdapat 2 jenis jalur pemandu yaitu <i>Guiding Block</i> dan <i>Warning Block</i>
		d.	<i>Guiding block</i> tersedia mulai trotoar dari jalan umum sampai masuk ke pintu lobi, ruang pelayanan, ruang sidang Satuan Kerja, dan ruang lainnya yang diperlukan. Adanya <i>guiding block</i> atau ubin pemandu yang mengarahkan Difabel Netra dalam berjalan di lingkungan Pengadilan
		e.	Bentuk <i>guiding block</i> persegi berukuran 30 cm x 30 cm, terdapat 4 galur yang

NO	ITEM		KETERANGAN
			lebih tebal dari sekitarnya, berfungsi sebagai penunjuk jalur
		f.	Bentuk <i>warning block</i> persegi berukuran 30 cm x 30 cm, terdapat bulatan-bulatan yang lebih tebal dari sekitarnya, biasanya dipasang pada persimpangan <i>guiding block</i> atau jika ada suatu peringatan
		g.	<i>Warning block</i> biasanya dipasang pada persimpangan <i>guiding block</i> atau jika ada suatu peringatan.
3.	Ruang/Area parkir khusus disabilitas		Area Parkir difabel terletak dekat dengan pintu masuk utama/jalur pedestrian dengan lambang aksesibilitas dan dengan jarak maksimum 60 m. Ukuran lahan parkir kendaraan yang digunakan oleh Penyandang Disabilitas memiliki ruang lebih dengan parkir kendaraan pada umumnya/prioritas. Hal tersebut diperuntukkan untuk menaik/menurunkan (<i>drop off</i>) penumpang penyandang disabilitas yang memakai kursi roda. Ruang parkir yang diperlukan memiliki lebar 370 cm untuk parkir tunggal dan 620 cm untuk parkir ganda dan sudah dihubungkan dengan <i>ramp</i> dan jalan menuju fasilitas lainnya.
4.	Teras dan selasar/jalan yang diakses	a.	Selasar untuk akses semua ruangan pelayanan. Lebar selasar setidaknya cukup untuk menampung pemakai kursi roda dan pejalan kaki apabila berjalan beriring.

NO	ITEM		KETERANGAN
		b.	Lantai selasar seringkali basah karena tempias air hujan, maka diperlukan lantai dengan bahan dasar ubin khusus kamar mandi yang cenderung kasar agar tidak licin
		c.	Teras/selasar berhubungan langsung dengan halaman
		d.	Terdapat <i>ramp</i> dengan kemiringan standar.
		e.	Teras/selasar tidak tempias
		f.	Lebar selasar minimal 1,8 meter
5.	<i>Ramp</i> /bidang miring	a.	<i>Ramp</i> /Bidang miring adalah jalur sirkulasi yang memiliki bidang dengan kemiringan tertentu, sebagai alternatif bagi orang yang tidak dapat menggunakan tangga.
		b.	Ukuran perbandingan maksimal gradien luar bangunan adalah 1:10 dan perbandingan maksimal gradien dalam bangunan 1:8.
		c.	Lebar minimum <i>ramp</i> /bidang miring adalah 95 cm tanpa tepi pengaman, dan 120 cm dengan tepi pengaman.
		d.	<i>Ramp</i> /bidang miring harus dilengkapi <i>handrail</i> dengan ketinggian 65-80 cm.
		e.	<i>Ramp</i> /bidang miring di dalam bangunan gedung maksimal memiliki kelandaian 6 derajat, sementara <i>Ramp</i> /bidang miring di luar bangunan gedung maksimal memiliki kelandaian 5 derajat

NO	ITEM		KETERANGAN
6.	Bordes (dijadikan satu dengan <i>ramp</i>)		Bordes adalah muka datar yang berada pada awalan atau akhiran dari suatu ramp/bidang miring dengan ukuran minimum 160 cm sehingga leluasa digunakan untuk berputar
7.	Handrail	a.	<i>Handrail</i> adalah pegangan tangan yang biasa dipasang di sepanjang ramp, dinding, atau tangga.
		b.	Tinggi <i>Handrail</i> adalah 80-85 cm untuk dewasa dan 65 cm untuk anak-anak
		c.	<i>Handrail</i> dapat terbuat dari bahan besi, kayu bambu, maupun pipa.
		d.	<i>Handrail</i> juga perlu dibangun di kamar mandi sebagai alat bantu ketika berjalan (lantai kamar mandi cenderung licin jika basah).
8.	Kursi tunggu prioritas/ruang untuk kursi roda		Kursi Tunggu Prioritas adalah kursi yang disediakan dengan maksud memberikan prioritas hak didahulukan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan
9.	Pintu Ruangan yang mudah diakses untuk pengguna kursi roda	a.	Ukuran pintu yang aksesibel berada pada kisaran lebar 90-110 cm (aksesibel bagi pengguna kursi roda maupun kruk)
		b.	Ukuran pintu dan lorong dengan lebar minimal 1 meter sehingga memberikan keleluasaan bagi pengguna kursi roda, <i>walker</i> , maupun alat bantu berjalan lainnya.
		c.	Bukaan pintu geser atau pintu bukaan arah keluar
		d.	Daun pintu kuat namun ringan
		e.	Untuk pintu selain pintu geser agar mudah diakses maka bisa

NO	ITEM	KETERANGAN
		menggunakan <i>handle</i>/pegangan pintu model kait dan disarankan untuk tidak menggunakan <i>handle</i> putar karena tidak mudah diakses bagi difabel grahita yang tidak mempunyai jari lengkap. Di daerah sekitar pintu diusahakan untuk menghindari adanya perbedaan ketinggian lantai dan bahan lantai yang tidak licin. Plat tendang yang dipasang pada pintu bagian bawah dan stiker warna diperlukan bagi pengguna kursi roda dan tongkat pemandu bagi difabel netra
12.	Buku Tamu Digital/Elektronik	Dalam buku tamu tersebut tersedia konten apakah tamu tersebut berkebutuhan khusus atau tidak
13.	Media komunikasi Video/audio, tulisan, dan bentuk visual lainnya bagi Penyandang Disabilitas yang memiliki hambatan dalam penglihatan, pendengaran, wicara, dan komunikasi.	Suatu alat komunikasi yang dapat ditangkap melalui penglihatan atau pendengaran bagi Penyandang Disabilitas untuk mengakses informasi profil pengadilan, prosedur berperkara, dan persyaratan berperkara untuk difabel netra pencari keadilan
14.	Media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya bagi penyandang disabilitas yang memiliki hambatan dalam pendengaran, wicara, dan komunikasi.	Suatu alat komunikasi yang dapat ditangkap melalui alat penglihatan bagi penyandang disabilitas

NO	ITEM		KETERANGAN
15.	Toilet yang aksesibel untuk Penyandang Disabilitas	a.	Disediakan ruang yang cukup luas. Toilet yang aksesibel dan letaknya tidak terpencil. Pintu geser yang lebar yaitu 90 cm dan wastafel dengan tinggi 70 cm dan tombol <i>emergency</i>/tali lonceng
		b.	Ukuran Dasar Ruang: Kamar mandi memerlukan ruangan yang cukup untuk pengguna kursi roda/cukup dengan jumlah pemakai kamar mandi. Diperlukan lantai dengan bahan dasar ubin khusus kamar mandi yang cenderung kasar agar tidak licin. Memiliki konstruksi yang memenuhi syarat/tidak rapuh/mudah roboh/bocor. Memiliki perlengkapan yang mudah untuk dipakai siapapun (anak-anak/orangtua maupun penyandang cacat).
			Keran: Keran yang disarankan adalah keran yang memiliki <i>handle</i> agar menjadi mudah diakses/mudah digunakan. Tinggi keran sebaiknya antara 90-110 cm agar mudah dijangkau oleh pengguna kursi roda maupun anak-anak
			Dinding: Dinding kamar mandi lebih baik dilengkapi dengan <i>handrail</i> sebagai pegangan saat berjalan maupun membantu dalam upaya untuk menggunakan kloset.

NO	ITEM	KETERANGAN
		Kloset: Kloset yang disarankan untuk dipakai adalah kloset duduk. Apabila kloset yang sudah terpasang adalah kloset jongkok maka untuk mengurangi biaya tidak perlu untuk dibongkar, cukup dimodifikasi dengan menggunakan kursi yang diberikan lubang dan handrail
16.	Website yang mudah dibaca oleh Penyandang Disabilitas yang memiliki hambatan dalam penglihatan	Halaman utama dari suatu situs web Satuan Kerja yang dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas pada awal masuk ke situs tersebut
17.	Marka/Rambu	Rambu/Papan Petunjuk harus informatif dan mudah dikenali oleh setiap pengguna dan pengunjung pengadilan.

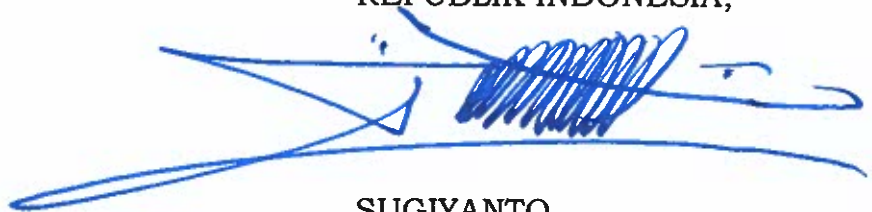
BAB VII
PENUTUP

Standar Barang dan Standar Kebutuhan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya disusun dengan kajian yang komprehensif, dikarenakan Mahkamah Agung memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan tugas dan fungsi yang dijalankan. Meskipun demikian dalam praktiknya selalu ada hal-hal tertentu yang belum diantisipasi oleh suatu peraturan kebijakan apalagi keadaan di lapangan sangat dinamis.

Standar Barang dan Standar Kebutuhan yang disusun dan ditetapkan ini untuk menyempurnakan lebih lanjut dari ketentuan yang ada saat ini yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 138 Tahun 2024 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) Barang Milik Negara berupa Tanah Bangunan Gedung Kantor Pengadilan, Tanah Bangunan Rumah Negara, Tanah Bangunan Rumah Susun Negara/Flat Hakim, Bangunan Gedung Kantor Pengadilan, Rumah Negara, Rumah Susun Negara, Kendaraan Jabatan, Kendaraan Operasional dan Kendaraan Fungsional. Namun di dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut diatas, belum merinci secara spesifik tentang BMN dan penyesuaian perhitungan Perencanaan Kebutuhan BMN di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Dengan demikian Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya telah disusun dan ditetapkan sebagai pedoman untuk merencanakan perhitungan kebutuhan BMN sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



SUGIYANTO